

**Pengaruh Peran Whistleblowing System Dalam Penereapan Digitalisasi Dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Di Kantor Direktorat Jendral Pajak**

**Ratih Kumala<sup>1\*</sup>, Anis Miftahul Janah<sup>2</sup>**

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi**

**Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia**

Email : [rhatty07@gmail.com](mailto:rhatty07@gmail.com)<sup>1</sup> , [anisniftahuljnh@gmail.com](mailto:anisniftahuljnh@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

ARTICLE  
INFO

ABSTRACT

**Keywords**

*Whistleblowing System,  
Digitalization, Tax  
Supervision, and  
Compliance Taxpayer*

*This study aims to determine the role of the whistleblowing system in implementing tax digitalization and supervising taxpayer compliance. This study uses a quantitative method. The population is taxpayers who have used the whistleblowing system website. The sampling technique is saturated samples or non-probability sampling, and 100 respondents were obtained. The data collection technique uses a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The hypothesis testing design used is the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, f-test, t-test, and coefficient of determination. Based on the results of the conducted tests, the following research findings emerged: 1) The whistleblowing system plays a positive and significant role in enhancing taxpayer compliance in the context of digitalization. 2) Tax supervision also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Based on the results of the tests conducted, the following research results were found: 1) the role of the whistleblowing system in the implementation of digitalization has a positive and significant effect on taxpayer compliance, 2) tax supervision has a positive and significant effect on taxpayer compliance*

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber pendapatan yang krusial bagi setiap negara. Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, implementasi teknologi informasi telah menjadi salah satu strategi utama DJP untuk meningkatkan pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran pajak. Salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi Pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan, mengingat sumber penerimaan utama negara berasal dari pajak. Indonesia saat ini menganut Self Assessment System, namun masih banyak wajib pajak yang kurang memahami pengetahuan perpajakan yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

Namun, meskipun kemajuan teknologi telah membawa berbagai kemudahan dan keuntungan, tantangan dalam mengamankan kepatuhan pajak tetap ada. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa sistem pengawasan pajak tidak hanya efisien dalam mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara mandiri. Di sinilah peran whistleblowing system menjadi penting. Whistleblowing system adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum atau standar etika secara rahasia. Dalam konteks pajak, whistleblowing system dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi dan mengungkapkan pelanggaran pajak yang mungkin terlewatkan oleh sistem pengawasan konvensional. Namun, meskipun potensinya yang besar, masih belum jelas sejauh mana peran whistleblowing system dalam konteks digitalisasi dan pengawasan pajak di DJP, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel I.1 Data Pengguna Whistleblowing System

Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2018–2022					
Saluran	2022	2021	2020	2019	2018
Surel	51	35	29	28	19
Surat	67	67	80	76	92
Datang langsung	13	7	9	17	10
Media daring	3	13	0	7	8
Telepon	3	8	10	22	22
Aplikasi SIKKA-WBS (DJP)	2	9	7	12	5
Aplikasi Wise (Kementerian Keuangan)	59	46	37	21	31
Lainnya	1	0	0	0	4
Jumlah	199	185	172	183	191

  

Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2018–2022					
Klasifikasi	2022	2021	2020	2019	2018
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	41	38	37	37	41
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	7	3	2	7	8
Penyalahgunaan data elektronik	3	0	4	1	1
Pelayanan eksternal DJP	17	5	3	13	13
Pelayanan internal DJP	0	2	4	2	7
Pelanggaran peraturan kedinasan	61	74	54	48	36
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	13	5	12	4	8
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah	1	4	2	4	1
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	11	11	15	17	27
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	23	24	24	24	31
Tidak terkait pegawai DJP	22	19	15	26	18
Jumlah	199	185	172	183	191

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran di DJP diproses dan dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal. Pada tahun 2022, Subdirektorat Investigasi Internal telah menyelesaikan sebanyak 176 dari 199 pengaduan yang masuk (88,44 persen). Penerapan Whistleblowing System menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah kebocoran-kebocoran pajak yang dilakukan oleh fiskus dimana dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk

menjadi pelapor pelanggaran (Whistleblower), DJP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011), Whistle Blowing System DJP juga dimaksudkan untuk membangun kembali public trust terhadap DJP dan mengajak seluruh pegawai DJP untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan. Pengertian umum whistle blower adalah seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum, terutama korupsi, di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja. Orang ini biasanya memiliki data dan informasi yang memadai terkait tindakan melawan hukum itu. Peran whistle blowing system ini sangat penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum yang terjadi di institusinya.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan hyang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. **Whistleblowing system** : Secara umum Whistleblowing System merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi, yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, Dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
3. **Digitalisasi** : Menurut Gunadi, Sugianto, dan Nuryanto (2019) perkembangan teknologi informasi DJP dimulai pada awal dekade 1990-an dengan membangun sistem pengendalian pembayaran pajak baru atau New Payment Control System (NPCS). Kemudian pembaruan sistem dilakukan tahun 1994 dengan memperluas pengawasan hingga mencakup monitoring kepatuhan WP.
4. **Pengawasan menurut Siagian (1989)** : adalah proses mengamati pengoperasian seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan supaya kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Fase pengawasan Wajib Pajak dimulai pada saat pemeriksaan atas SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak (Aribowo dan Zulvina, 2017). Sovita dan Salsabilla (2018) menerangkan fungsi pengawasan Wajib Pajak untuk memonitor dan mengingatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Hutagaol (2017) Pengawasan kepatuhan wajib pajak yaitu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan profil wajib pajak. Menyusun profil wajib pajak yaitu membuat profil wajib pajak dan merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yaitu menganalisa SPT yang diberikan oleh Wajib Pajak, membuat besarnya perubahan nilai pajak Wajib Pajak, dan memberikan himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak.

## Kerangka Pemikiran

1. Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Whistleblowing system merupakan aplikasi yang berguna untuk melaporkan pelanggaran pelanggaran (Anandya dan Desak, 2020). Adapun manfaat whistleblowing system sebagai berikut : (1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. (2) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. (3) Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. (4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. (5) Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi. (6) Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.

Digitalisasi membuat masyarakat semakin memudahkan untuk kebutuhan perpajakan. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi pajak resmi dan melengkapi kewajiban mereka dalam membayar pajak tanpa perlu ribet. Menurut Gunadi, Sugianto, dan Nuryanto (2019) perkembangan teknologi informasi DJP dimulai pada awal dekade 1990-an dengan membangun sistem pengendalian pembayaran pajak baru atau New Payment Control System (NPCS). Kemudian pembaruan sistem dilakukan tahun 1994 dengan memperluas pengawasan hingga mencakup monitoring kepatuhan WP. Digitalisasi pajak memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Selain itu, menurut Gunadi & Widiyanto (2020) peran digitalisasi pajak juga memiliki manfaat, antara lain : (1) Sistem data matching untuk meminimalisir kesalahan identitas (2) Pengurangan dokumen fisik untuk meminimalisir pengeluaran biaya. (3) Pengurangan penggunaan kertas untuk menjaga lingkungan. (4) Adanya penggunaan internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. (5) Meningkatkan efisiensi waktu untuk pelayanan publik. (6) Lebih mudah, teratur, dan sistematis. Wajib Pajak (WP) dapat mengakses layanan aplikasi pajak dengan mudah, baik melalui komputer, laptop, maupun handphone. Peran Whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan system pengaduan yg dibuat secara digital untuk mempermudah wajib pajak melaporkan adanya kecurangan.

2. Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Direktorat Jendral Pajak Pengawasan pajak terhadap wajib pajak dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Sehingga melibatkan pemeriksaan, pemantauan, dan pengumpulan informasi terkait penghasilan dan transaksi keuangan wajib pajak oleh otoritas pajak. Ini mencakup pemeriksaan dokumen keuangan, audit. Dan pemantauan transaksi keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pajak. Tujuannya adalah untuk menegakan keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan. Menurut Hutagaol (2017) Pengawasan kepatuhan wajib pajak yaitu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan melakukan pengawasan terhadap penyusunan profil wajib pajak. Menyusun profil wajib pajak yaitu membuat profil wajib pajak dan merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbuan kepada Wajib Pajak yaitu menganalisa SPT yang diberikan oleh Wajib Pajak, membuat besarnya perubahan nilai pajak Wajib Pajak, dan memberikan himbuan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak.

3. Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi Dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Direktorat Jendral Pajak  
 Peran whistleblowing sytem dalam penerapan digitalisasi dan pengawasan paja mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan adanya kecurangan atau wajib pajak yang tidak jujur sehingga untuk mencapainya transparansi . Serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasn kinerja aparat

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 95,281 wajib pajak di Direktorat Jendral Pajak. Sampel dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 100 wajib pajak

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Uji Validitas**

Menurut (Ghozali, 2018:51) Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Teknik yang digunakan adalah korelasi karl pearson Korelasi karl pearson merupakan suatu teknik dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Dasar Pengambilan keputusan dari Uji Validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtable. Jika nilai rhitung > rtable, maka item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi

Item Pertanyaan	rhitung	sig (2tailed)	rtabel	Keterangan
X1.1	0.795	0.001	0.1966	VALID
X1.2	0,679	0.001	0.1966	VALID
X1.3	0.692	0.001	0.1966	VALID
X1.4	0.714	0.001	0.1966	VALID
X1.5	0.719	0.001	0.1966	VALID
X1.6	0.686	0.001	0.1966	VALID
X1.7	0.587	0.001	0.1966	VALID
X1.8	0.716	0.001	0.1966	VALID
X1.9	0.778	0.001	0.1966	VALID
X1.10	0.723	0.001	0.1966	VALID
X1.11	0,676	0.001	0.1966	VALID
X1.12	0.738	0.001	0.1966	VALID
X1.13	0.710	0.001	0.1966	VALID
X1.14	0.783	0.001	0.1966	VALID

Sumber : Hasil Pengolah Data Penulis (2024)

Berdasarkan table diatas menentukan bahwa insturmen Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi terdapat 14 pertanyaan. Pada item pertanyaan 1 sampai 14 diperoleh hasil yang valid karena nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel (0,1966) dengan tarif signifikan 5% dan N = 30. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa

masing-masing pertanyaan untuk variable Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi (X1) valid dan dapat digunakan untuk uji Instrumen selanjutnya.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Pengawasan Pajak (X2)

Item Pertanyaan	rhitung	sig (2tailed)	rtabel	Keterangan
X2.1	0.749	0.001	0.1966	VALID
X2.2	0,817	0.001	0.1966	VALID
X2.3	0.800	0.001	0.1966	VALID
X2.4	0.814	0.001	0.1966	VALID

Sumber : Hasil Pengolah Data Penulis (2024)

Berdasarkan table diatas menentukan bahwa insturmen Pengawasan Pajak terdapat 14 pertanyaan. Pada item pertanyaan 1 sampai 4 diperoleh hasil yang valid karena nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel (0,1966) dengan tariff signifikan 5% dan N = 30. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masing-masing pertanyaan untuk variable Pengawasan Pajak (X2) valid dan dapat digunakan untuk uji Instrumen selanjutnya.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	rhitung	Sig (2tailed)	rtabel	keterangan
Y1.1	0.770	0.001	0.1966	VALID
Y1.2	0.849	0.001	0.1966	VALID
Y1.3	0.824	0.001	0.1966	VALID
Y1.4	0.840	0.001	0.1966	VALID
Y1.5	0.832	0.001	0.1966	VALID
Y1.6	0.765	0.001	0.1966	VALID
Y1.7	0.813	0.001	0.1966	VALID

Sumber : Hasil Pengolah Data Penulis(2024)

Berdasarkan table diatas menentukan bahwa insturmen Kepatuhan Wajib Pajak terdapat 7 pertanyaan. Pada item pertanyaan 1 sampai 7 diperoleh hasil yang valid karena nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel (0,1966) dengan tarif signifikan 5% dan N = 30. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masing-masing pertanyaan untuk variable Pengawasan Pajak (X2) valid dan dapat digunakan untuk uji Instrumen selanjutnya.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45) Apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan konstan atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Metode pengujian reabilitas

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode cronbach's Alpha, dimana kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai cronbach's Alpha > 0,70.

Tabel IV 4 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Peran <i>Whistleblowing System</i> Dalam Digitalisasi	0,927	0,70	Reliabel
Pengawasan pajak	0,806	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,914	0,70	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari variabel Peran *Whistleblowing System* dalam Digitalisasi(X1), Pengawasan Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai cronbach's alpha lebih tinggi dari yang disyaratkan yaitu 0,70. Sehingga hasil instrumen atau item pertanyaan dari setiap variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau dinyatakan dapat diandalkan (reliabel).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk meneliti apakah variabel bebas dan terikat dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji normalitas pada penelitian ini adalah dengan Normal P-P Plot dan uji Kolmogrov-Smirnov (K- S). Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi uji K-S > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.20930350
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.043
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.075

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan tabel output tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,75 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas kolmogrov smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan

normal. Dengan demikian, asumsi atas persyaratan normalisasi dalam model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan suatu uji untuk melihat adanya korelasi variabel independen pada model regresi. Uji ini dapat dilihat melalui nilai VIF dan tolerance. Dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel IV 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TOTAL_X1	,383	2,613
	TOTAL_X2	,383	2,613

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai tolerance variable customer peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi (X1) sebesar 0,383, variabel pengawasan pajak (X2) sebesar 0,383 > 0,10. Dengan nilai VIF pada Customer Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi (X1) sebesar 2,613, variabel Pengawasan Pajak (X2) sebesar 2,613 < 10,00. Artinya variable Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi dan Pengawasan Pajak dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas dalam analisis regresi dan memenuhi syarat untuk melakukan analisis regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa penelitian yang baik yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dan uji gletser. Dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel IV 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.905	1.441		1.321	.190
	X1	-.048	.029	-.229	-1.660	.101
	X2	.156	.098	.218	1.582	.117

Berdasarkan pada tabel bahwa signifikansi dari variabel Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi 0,101 > 0,05 dan pada variabel Pengawasan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,117 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel

Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi (X1) dan Pengawasan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

UJI HIPOTESIS

1. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel IV 7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.866	2.153		3.654	.001
	X1	.209	.059	.406	3.537	.001
	X2	.598	.195	.351	3.065	.003

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada table diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 7.866 + 0.209 + 0.598 + e$$

Keterangan :

X1 : Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi X2 : Pengawasan Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari rigesi linier berganda tersebut menunjukkan hubungan antara variable independen dengan dependen yang dapat dijelaskan melalui pernyataan berikut :

- 1) Nilai koefisien konstanta (a) = 7,866 artinya apabila tidak terjadi perubahan variable peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi dan pengawasan pajak (X1 dan X2 adalah 0) maka besarnya variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 7,866
- 2) Nilai koefisien regresi (β1) sebesar 0,209. Artinya apabila ada peningkatan variabel peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi (X1) sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,209.
- 3) Nilai koefisien regresi (β2) sebesar 0,598. Artinya apabila ada peningkatan variabel Pengawasan Pajak (X2) sebesar 1 satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,598.

2. Uji t Parsial

Tabel IV 8 Uji T Parsial Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.866	2.153		3.654	<,001
	X1	.209	.059	.406	3.537	<,001
	X2	.598	.195	.351	3.065	.003

Dependent Variable: TOTAL

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Nilai thitung variabel peran whistleblowing system dalam digitalisasi adalah 3,537 dan nilai ttabel 1,660 maka thitung > ttabel (3,537 > 1,660) dengan signifikansi (0,001 < 0,05) yang berarti bahwa peran whistleblowing system dalam digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan pajak .Sedangkan Nilai thitung variabel pengawasan pajak adalah 3,065 dan nilai ttabel 1,660 maka thitung > ttabel (3,065 > 1,660) dengan signifikansi (0,03 < 0,05) yang berarti bahwa pengawasan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Uji F

Uji signifikansi simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yakni peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi dan pengawasan pajak terdapat pengaruh yang sama terhadap variabel dependen yakni peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi dengan cara membandingkan Ftabel dengan Fhitung.

Tabel IV 9 Uji F ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1241.050	2	620.525	50.875	.001 <sup>b</sup>
	Residual	1183.110	97	12.197		
	Total	2424.160	99			

Dependent Variable: TOTAL

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan analisis pada F hitung atau hasil uji F (anova) adalah F hitung = 50,875 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai F hitung 50,875 > nilai F tabel ( $\alpha = 0,05 ; DF = 2 ; DF2 = 97$ ) = 3,09. Maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peran whsitleblowing system dalam penerapan digitalisasi dan pengawasan pajak dapat dipakai dalam model regresi berganda untuk memprediksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Uji Determinasi

Tabel IV 10 Determinasi (R2) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 <sup>a</sup>	.512	.502	3.492

Predictors: (Constant), TOTAL, TOTAL

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan tabel output uji koefisien determinasi di atas menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,502. Artinya bahwa presentase peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi dan pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebanyak 50,2%. Dan sisanya (100% - 50,2% = 49,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Pengetahuan Perpajakan dan Digitalisasi Pajak penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 20,9% (UJI T) Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya peran whistleblowing system dalam penerapan digitalisasi yang sangat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak yang tidak jujur atau yang dimaksud dengan transparansi
2. positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sebesar 59,8% Dengan adanya pengawasan pajak yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
3. Peran Whistleblowing System Dalam Penerapan Digitalisasi dan Pengawasan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sebesar 50,2%. Hal ini berarti peran whistleblowing system dalam digitalisasi memperkuat hubungan antara pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Direktorat Jendral Pajak

**DAFTAR PUSTAKA**

- Duadji Noverman, Tresiana Novita, Faedlulloh Dodi. 2019. Ilmu Adminstrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.mulyad
- Harjo Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kurnia Rahayu, S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. 2013. PERPAJAKAN Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset Muhammad, M. S. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Siringoringo, W. (2015). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Sebagai Variabel Moderating ( Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi ) Whereson Siringoringo.
- Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1
- Syafie Kencana Inu. 2010. Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta Syarif Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga
- Chorras Mandagi, Harjanto Sabijono, Victorina Tirayoh (2014) PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI PERPAJAKANNYA PADA KPP PRATAMA MANADO.
- Desi Ariyanti (2022) PENGARUH PELAYANAN PAJAK DAN PENGAWASAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN TAHUN 2021. Administrasi Publik, Jakarta Insititut Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Jakarta.
- Imtiyaz Farras Mufidah, Anisaul Hasanah (2023) KUPAS TUNTAS PERAN DIGITALISASI PERPAJAKAN. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Vol 06 No 1. Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Selamat Sari, Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Gersik, Indonesia.
- Jurnal Magister Akuntansi TrisaktiISSN 2339-0859 (Online)Vol.9 No.1 Maret 2022 : hal <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DJP KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN.
- Mariska Intan Dwi Syafira, Zulfa Rosharlianti (2020) PERAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM MODERASI PENERAPAN E FILLING DAN SANKSI PERPAJAKN TERHADAP LEPATUAHN WAJIB PAJAK, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 9 No 2.
- Rahayu, Anita (2021) PERAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM MEMODERASI PENERAPAN E- FILLING DAN MODERNISASI SYSTEM ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia YPTK.

- Rieke Pernamasari, Syifa Nur Rahmawati (2021) ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMBANG JAKARTA
- Saifudin, Maulynda Arifah Rahmawati (2020) Digitalisasi Adminstrasi Perpajakn : Implemntasi di KPP Pratama Semarang Selatan
- Sihar Tambun, Nurul Aulia Ananda (2022) Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi
- Siringoringo, W. (2017). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RESIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). Jurnal Akuntansi, 19(2), 207. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2>.
- Umy Anisari Khulsum (2014) 0ANALISI WHISTLEBLOWING SYSTEM DIREKTORAT JENDRAL PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Surabaya Sawahan)
- Yola Dwi Nurlitasari (2019) Evaluasi Penerapan Sistem Teknologi Digital Perpajakan Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Yosefin, Mutiara Anjelika (2022), PENGARUH DIGITALISASI (Electronic System) TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
- Yusrizal, Nicholas Renaldo, Mary Onasis Hasri (2021) PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RISIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN